

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 39 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan di bidang angkutan darat, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyediakan sarana-prasarana terminal yang representatif, guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kendaraan penumpang atau bis umum yang beroperasi atau berlalu-lintas dalam wilayah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan jasa terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan pelayanan yang dapat dipungut retribusinya. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Terminal dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, dan subjek retribusi;
 3. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 5. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
 6. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
 7. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 8. Saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan;
 9. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
 10. Insentif pemungutan;
 11. Tanggungjawab pengelolaan dan ketentuan larangan;
 12. Penyidikan;
 13. Ketentuan pidana;
 14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

CATATAN : ---